


**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGGUNAKAN
MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN
di KOTA SEMARANG**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



diajukan oleh :

Nor Faizah
NIM 11.93.0002

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGGUNAKAN MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN di KOTA SEMARANG”** Sebagaimana diketahui dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Terjadinya hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha senantiasa dimaksudkan agar kedua belah pihak sama-sama menikmati keuntungan dan tidak saling merugikan, dengan demikian hak-hak konsumen akan terlindungi dari pelaku usaha yang selalu menginginkan untuk memperoleh keuntungan ekonomis dari hubungan tersebut.

Tesis ini disusun untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini penulis mendapatkan bimbingan dan arahan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Budi Widianarko, MSc sebagai Rektor Universitas Katolik Soegijapranoto Semarang

2. Dr. Ir. Lindayani, MP sebagai Dekan Fakultas Pasca Sarjana Universitas Katolik Soegijapranoto Semarang.
3. Prof. Dr. Agnes Widanti, SH, CN. sebagai Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranoto Semarang.
4. Dr. Ir. Christiana Retnaningsih, MP, selaku Pembimbing Utama yang telah memberi bimbingan dengan penuh kesabaran
5. A.Joko Purwoko, SH.Mhum, selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan.
6. Pimpinan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Semarang yang telah memberikan ijin penelitian.
7. Pimpinan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Semarang yang telah memberikan ijin penelitian
8. Pimpinan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kota Semarang yang telah memberikan ijin penelitian
9. Pimpinan Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) di Kota Semarang yang telah memberikan ijin penelitian
10. Pelaku usaha yang bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan
11. Konsumen yang bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih perlu penyempurnaan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini.

Semarang, 25 Juli 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	x
HALAMAN PERNYATAAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Pikir Penelitian.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
a. Metode Pendekatan.....	15
b. Spesifikasi Penelitian.....	16
c. Objek Penelitian.....	16
d. Jenis Data.....	18
e. Metode Pengumpulan Data.....	20
f. Metode Analisis Data.....	23

G. Sistematika Penulisan	24
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen	27
a. Pengertian Perlindungan Hukum terhadap Konsumen.....	27
b. Hak dan kewajiban Konsumen.....	30
c. Kerugian dalam Hukum	33
d. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Sebelum dan Sesudah Transaksi	38
e. Upaya Hukum yang dapat dilakukan Konsumen.....	39
f. Peran dan Fungsi Pemerintah sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen	41
1. Peran dan Fungsi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).....	41
2. Peran dan Fungsi Menteri Perdagangan	43
3. Peran dan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	43
4. Peran dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG)	45
g. Sistem Hukum dan Fungsinya.....	46
B. Tinjauan Tentang Pelaku Usaha	48
a. Pengertian Pelaku Usaha.....	48
b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	49


c. Perbuatan yang dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	52
d. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	54
C. Tinjauan Tentang Makanan dan Minuman Kemasan	59
a. Pengertian Makanan dan Minuman Kemasan	59
b. Pengertian Kemasan.....	61
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Mengalami Kerugian Akibat Mengonsumsi Makanan dan Minuman Kemasan di Kota Semarang	65
1. Pelanggaran terhadap Ketentuan Makanan dan Minuman Kemasan	65
a. Pelanggaran terhadap Ketentuan Makanan dan MinumanKadaluwarsa.....	67
b. Pelanggaran terhadap Ketentuan Mengenai Pelabelan.....	69
c. Pelanggaran terhadap Ketentuan Mengenai Bahan Tambahan Pangan (BTP)	72
d. Pelanggaran terhadap Ketentuan Mengenai Makanan dan Minuman tidak Sehat.....	75
2. Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Mengonsumsi Makanan dan Minuman Kemasan	76
a. Kerugian Secara Materiil dan Immateriil	78
b. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Konsumen Mengalami Kerugian.....	80

3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	82
a. Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi	82
b. Tanggung Jawab Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).....	85
4. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Mengonsumsi Makanan dan Minuman Kemasan.....	86
a. Pelaksanaan Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh BPOM	90
b. Pelaksanaan Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh DISPERINDAG.....	99
c. Pelaksanaan Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh BPSK	102
d. Pelaksanaan Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh LP2K.....	106
e. Pelaksanaan Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh Pengadilan	115
B. Upaya yang dilakukan Konsumen yang Mengalami Kerugian Akibat Mengonsumsi Makanan dan Minuman Kemasan	117
1. Konsumen tidak Menuntut.....	118
2. Menuntut Secara Langsung Kepada Pelaku Usaha (Penjual)	119
3. Mengajukan Pengaduan ke LP2K.....	121

4. Mengajukan Pengaduan ke Lembaga atau Instansi terkait (BPOM)	122
5. Penelitian di Laboratorium	122
6. Penyelesaian Melalui Pengadilan.....	120
IV. PENUTUP	123
A. Kesimpulan	127
B. Saran	130

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Daftar Pertanyaan Untuk *Depth Interview* Wawancara Mendalam
Lampiran II Surat Perijinan



HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Nor Faizah, Peserta Program studi Magister Hukum Kesehatan, NIM 11.93.0002

Menyatakan :

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 Juli 2015

Nor Faizah

ABSTRAK

Perlindungan hukum konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pengertian tersebut menggambarkan bahwa hubungan antara konsumen dan pelaku usaha pada dasarnya adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik antara kedua belah pihak. Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum transaksi (*no conflict/pre purchase*) dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*). Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat dilakukan pada saat sebelum terjadi transaksi (*no conflict/pre purchase*) dapat dilakukan dengan cara antara lain:

1. *Legislation*
2. *Voluntary self regulation,*

Perlindungan hukum terhadap konsumen pada saat setelah terjadi transaksi (*conflict/post purchase*) dapat dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri (PN) atau di luar Pengadilan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris (*sociological jurisprudence*). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Aspek yuridis yang diteliti adalah ketentuan hukum tentang perlindungan konsumen. Aspek sosiologis yang diteliti adalah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan di Kota Semarang.

Hasil penelitian diperoleh bahwa konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan belum memperoleh haknya untuk mendapatkan ganti rugi secara optimal. Secara yuridis konsumen berhak mendapatkan ganti rugi dan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen dan KUHPerdara pada Pasal 1238, 1365, 1370 dan 1371. Upaya hukum yang dilakukan konsumen dapat melalui jalur litigasi dan non litigasi. Konsumen melakukan upaya hukum melalui jalur non litigasi diselesaikan dengan cara mediasi.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Konsumen, kerugian, makanan dan minuman kemasan